



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PDT/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DWI ISDI NARWOTO, bertempat tinggal di Jalan Kodeco Km. 2.5 Rt/Rw. 006/000 Desa/Kelurahan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Dharma Praja Rt. 007 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

lawan

MARKUWAT, bertempat tinggal di Desa Barokah Rt/Rw. 012/000 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kunawardi, S.H., dan Dariatman, S.H., Para Advokat yang beralamat kantor di Jalan Manggis Gang Salak No. 233 Rt/Rw. 08/02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 100/sk/pn/Adv.K&R/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 29 November 2022, yang mana amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Hal 1 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah kepemilikan Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 05723 atas nama Penggugat seluas 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 Rt/Rw. 006/000 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 05723 tersebut;
3. Menyatakan sah Jual Beli antara Penggugat dan PT. Bank Perkreditan Rakyat "Mitratama Arthabuana" Kantor Cabang Batulicin yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 493/2021 tanggal 20 April 2021;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 05723 seluas 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi milik Penggugat adalah Perbuatan Melanggar Hukum (PMH);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Jalan Kodeco Km. 2.5 Rt/Rw. 006/000 Desa/Kelurahan Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batulicin diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 dengan dihadiri oleh Penggugat bersama Kuasanya dan Tergugat, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Desember 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding Nomor : 21/Pdt.G/2022/PN. Bln. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin

Hal 2 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2022 serta memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Desember 2022, dan oleh Kuasa Terbanding tersebut telah diajukan kontra memori banding yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Januari 2023; Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan alasan T-3 akta kuasa untuk menjual nomor 17 tertanggal 12 November 2020, T-6 akta pengosongan rumah nomor 15 tertanggal 12 November 2020 serta T-5 akta perjanjian penyerahan jaminan berbagai penyelesaian hutang nomor 14 tertanggal 12 November 2020 dimana ketiga akta tersebut menuliskan klausula Pembanding/Tergugat telah mendapatkan persetujuan istrinya yang bernama sri harti padahal T-4 adalah akta cerai antara Pembanding/Tergugat dengan Sri Harti terbit pada tanggal 13 April 2020 selain itu T-10 kartu keluarga yang terbit pada tanggal 1 Juli 2020 status Pembanding/Tergugat adalah duda cerai hidup, sedangkan Sri Harti adalah janda cerai hidup;
2. Bahwa judex factie terlalu cepat berkesimpulan bahwa proses peralihan dari Kahar Muzakir selaku perwakilan PT. Bank Perkreditan Mitratama Arthabuana Kantor Cabang Batulicin ke Pembanding/Tergugat sudah sesuai prosedur padahal bukti surat cacat hukum dan saksi tidak berkompeten sebagai saksi dalam perkara in casu;

Menimbang bahwa dari alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut sudah

Hal 3 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar dalam penerapan hukumnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari salinan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 29 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari Pembanding tersebut sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, yang mana adalah sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat Tergugat bertanda T-1 berupa kartu tanda penduduk atas nama Tergugat, bukti ini hanya merupakan data administrasi kependudukan Penggugat yang tidak menunjukkan dan membuktikan, Tergugat masih berhak atas objek sengketa. Bukti tersebut justru menegaskan letak objek yang disengketakan terkait dengan alamat dari objeknya;
- Bahwa bukti T-2, T-3, T-5 dan T-6 Tergugat yang sama dengan bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 Penggugat, seluruh bukti ini, juga tidak dapat membuktikan Tergugat masih memiliki hak atas objek sengketa, justru sebaliknya tercermin Tergugat melalui pihak bank telah secara sukarela melepaskan haknya atas objek sengketa sebagai wujud penyelesaian pengembalian fasilitas kredit yang tertunggak oleh Tergugat kepada pihak bank;
- Bahwa bukti T-4 Tergugat berupa Akta Cerai Nomor 148/AC/2020/PA.Bln tanggal 13 April 2020, bukti ini sebatas menunjukkan dan membuktikan Tergugat telah resmi bercerai dengan isterinya, Sri Harti. Bukti ini bagi Majelis Hakim juga tidak dapat membuktikan sebaliknya jika akta-akta peralihan hak objek sengketa, adalah tidak sah dan tidak dibenarkan oleh hukum sebab dalam akta-akta tersebut telah dengan tegas disebutkan Tergugat bersama isterinya mengaku masih sebagai pasangan suami isteri dan penandatanganannya-pun, dilakukan bersama-sama oleh Tergugat maupun isterinya. Justru bukti ini menunjukkan, adanya "Itikad tidak baik" dari Tergugat

Hal 4 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ketika akta-akta tersebut ditandatangani, Tergugat masih mengaku sebagai suami dari isterinya, akan tetapi ketika terjadi konflik hukum, Tergugat membantah keberadaan akta-akta dimaksud, dengan alasan adanya peristiwa perceraian antara Tergugat dan isterinya yang tidak Tergugat ungkapkan saat penandatanganan akta;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan-alasan keberatan dari Pembanding semula Tergugat di dalam memori bandingnya tersebut di atas hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru serta sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat itu, sehingga Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak perlu untuk lebih lanjut mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bln tanggal 29 November 2022 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/2274 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 29 November 2022, Nomor 21/Pdt.G/2022/PN Bln, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 yang terdiri dari

Hal 5 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTORO WIDODO, S.H. sebagai Hakim Ketua, TAMTO, S.H., M.H. dan ANDI ASTARA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BANUWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TAMTO, S.H., M.H.

BINTORO WIDODO, S.H.

ANDI ASTARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BANUWATI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan.....Rp10.000,00
2. Redaksi putusan.....Rp10.000,00
3. Biaya prosesRp130.000,00
- Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari hal 6, Putusan Nomor 3/PDT/2023/PT BJM